



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 22200

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "BINA CERDAS"
Jl. Raya Slawi - Jatibarang RT. 09/03 Gumayun, Dukuhwaru
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Bapak Saheri selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "BINA CERDAS" Jl. Raya Slawi - Jatibarang RT. 09/03 Gumayun, Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor: BC/IV/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : **BINA CERDAS**
NILEK : -
Jenis Pendidikan : **BAHASA KOREA**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **RT. 09 RW. 03**
Desa/Kel. : **GUMAYUN**
Kecamatan : **DUKUHWARU**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **SAHERI**
Pemilik/Penyelenggara : **SAHERI**

KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **04 Desember 2018**

KETIGA : Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 28 Nopember 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Dr. EDY PRAMONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Dukuwaru;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dukuwaru;
4. Peringgal



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/05/ 06 907

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "BINA CERDAS"
Jl. Raya Jatibarang - Slawi RT. 09/03 Desa Gumayun, Dukuhwaru
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan / Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari BAPAK SAHERI selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "**BINA CERDAS**" Jl. Raya Jatibarang - Slawi RT. 09/03 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru - Kabupaten Tegal Nomor: I/BC/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:

Nama LKP : SAHERI

NILEK : -

Cabang : -

Jenis Pendidikan : Bahasa Korea

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jl. Raya Jatubarang - Slawi RT. 09/03

Desa/Kel. : Gumayun

Kecamatan : Dukuhwaru

Kabupaten : Tegal

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : SAHERI

Pemilik/ Penyelenggara : SAHERI

KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan 04 Desember 2014

KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 04 Desember 2013



Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal

Dr. EDY PRAMONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Dukuhwaru;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dukuhwaru;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
DESA PESAREAN**
Jalan Sunan Amangkurat I Kode Pos 52194 Pesarean

SURAT KETERANGAN
NO : 03. / SKD / 1 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menerangkan dengan benar bahwa ,

Nama : SAHERI
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 11 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pamengger Rt 03 Rw 03
Kecamatan Jatibarang Kab. Brebes
Keperluan : " SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA " LKP BINA CERDAS
Keterangan : Bahwa nama tersebut diatas benar-benar mempunyai usaha yang berdomisili di Desa Pesarean Rt 25 Rw 06.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesarean, 04 Januari 2016

Kepala Desa Pesarean

Pemohon

SAHERI



H. AGUS SUSTONO

